



PENETAPAN

No :99/Pdt.P./2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

SUMINTA, bertempat tinggal di Kp. Pisang Rt.001 Rw.007 Kelurahan Karadena, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 99 /Pen.Pdt.P/2020/PN Cbi tertanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca surat permohonan Pemohon No.99/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 29 Januari 2020 ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 99 / Pen. P/ 2020 / PN.Cbi, tertanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020 Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dimuka sidang walaupun telah dipanggil dengan panggilan (e-Summons) tertanggal 7 Februari 2020, dan kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dimuka sidang walaupun telah dipanggil dengan panggilan (e-Summons) tertanggal 19 Februari 2020,, maka Hakim berpendapat **Pemohon tidak serius** dalam mengajukan permohonannya ;

Meinimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam pengajuan permohonannya, untuk memperoleh kepastian hukum dan agar supaya Perkara Permohonan tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Perkara Pemohon Nomor 99/PDT.P/2020/PN. Cbi dinyatakan **GUGUR** dan dicoret dalam register yang sedang berjalan sesuai Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 Tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 3 angka 10;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2018/PN.Cbi. atas nama Pemohon SUMINTA dinyatakan **GUGUR dan dicoret** dalam register yang sedang berjalan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Tira Tirtona, S.H..M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Yuhdin Ni'mah, Bc.IP. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Tira Tirtona, S.H..M.Hum

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000.- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - PNBP relass panggilan | Rp. | 10.000,-,- |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 106.000, (seratus enam ribu rupiah) |

Halaman 2 BA Nomor 180/Pdt.G/2019/PN Cbi

